

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, setidaknya ada dua kesimpulan penting yang dapat kita ambil dari pembahasan skripsi ini. Yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 Ayat (2).
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, 6 dan 11.
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
 - g. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari beberapa ketentuan tentang pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas, ada sebuah fakta menarik yang

perlu dikritisi. Salah satunya adalah nihilnya ketegasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam mengatur status hukum melakukan pencatatan perkawinan. Padahal undang-undang perkawinan ini merupakan rujukan utama segala persoalan yang berkaitan dengan perkawinan.

Selain itu sanksi yang menjerakan bagi para pelaku perkawinan yang dicatitkan juga dapat kita katakan tidak ada. Undang-undang perkawinan sendiri tidak mengaturnya. Ketentuan sanksi perkawinan yang tidak dicatitkan hanya terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 yaitu sebesar Rp 50, PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 sebesar Rp 7.500, dan UU Nomor 23 Tahun 2003 sebesar Rp 1.000.000, sanksi sebesar ini pada zaman sekarang dapat dikatakan kecil dan tidak berefek menjerakan.

2. Pencatatan perkawinan tidak diatur di dalam ketentuan hukum Islam. Sedangkan di masa sekarang, pencatatan perkawinan merupakan sebuah kebutuhan mendesak guna melindungi hak-hak di antara seorang suami dan isteri. Maka kemudian dilakukan sebuah penggalian hukum lanjutan dengan mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang dikadunginya. Penggalian hukum atas dsar kemaslahatan suatu perkara yang tidak ditopang oleh nash al-Quran maupun al-Hadis semacam ini kemudian dinamakan dengan *maṣlaḥah al-mursalah*.

Pencatatan perkawinan banyak mengandung kemaslahatan serta dapat menjauhkan kehidupan antara suami dan isteri dari banyak

kesulitan. Selain itu pencatatan perkawinan juga telah sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsyid al-syarī'ah*) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta kekayaan. Adapun kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud adalah proteksi terhadap hak-hak suami, isteri serta status anak-anak yang dilahirkannya. Sehingga penerapan teori *maṣlahah al-mursalah* dalam pencatatan perkawinan sudah tepat dan memenuhi syarat.

Karena pencatatan perkawinan merupakan hasil dari penggalian hukum Islam melalui metode yang sudah tepat dan memenuhi syarat *maṣlahah al-mursalah*, maka hukum melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan tinjauan teori *maṣlahah al-mursalah* adalah wajib bagi masyarakat Indonesia.

Pencatatan perkawinan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan harus dimaknai sebagai bagian dari hukum Islam itu sendiri. Tidak ada garis demarkasi antara hukum Islam dan undang-undang dalam hal ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana kebanyakan pemahaman masyarakat saat ini. Sehingga “penyelundupan hukum” yang hanya karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum Islam kemudian dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan perkawinan sama sekali tidak dapat dibenarkan.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan pembahasan masalah pencatatan perkawinan sebagaimana dalam skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pencatatan perkawinan maka semua pihak terlebih para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan tersebut dengan pendekatan teori *maṣlahah al-mursalah* supaya tidak ada lagi masyarakat membeda-bedakan hukum Islam dan hukum positif dalam hal pencatatan perkawinan. Masyarakat harus paham bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam, karena ia merupakan hasil penggalian dari hukum Islam melalui metode yang sudah tepat.
2. Guna menciptakan ketertiban hukum dalam hal ini, pencatatan perkawinan maka pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang perlu mengkaji kembali ketentuan undang-undang perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan karena tampak tidak tegas dalam memberikan aturan. Pemberian sanksi yang menjerakan bagi pelaku perkawinan tidak dicatatkan mejadi sebuah keniscayaan. Apalagi berdasarkan analisis hukum Islam (*maṣlahah al-mursalah*) diketahui bahwa hukum pencatatan perkawinan adalah wajib. Menurut penulis ada baiknya jika Rancangan Undang-undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) bidang Perkawinan yang masih dalam proses pembahasan untuk segera ditelaah mendalam,

diperbaiki dan disahkan. Yang mana dalam Pasal 143, Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama bidang Perkawinan tahun 2007 menyatakan bahwa “Setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, dan setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.¹

¹ Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dalam www.badilag.nct/data/c-dokumen/.../makalah%20prof%20%20yudian. Diakses 28 Mei 2014.